

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang mana cenderung tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain di sekitarnya. Sehingga sepanjang perjalanan hidup manusia itu sendiri seringkali membentuk sebuah kelompok kecil yang disebut keluarga melalui ikatan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar dari kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan sebuah langkah awal untuk terbentuknya kehidupan yang baru dalam membangun cita-cita bersama yang disebut kehidupan rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga ini sendiri juga di perlukan tekad yang bulat dan saling sepakat antara sesama pasangan agar terbentuknya keluarga yang sesuai dalam syari`at Islam yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma*.² perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara laki-kaki dan perempuan yang akan menikah saja tetapi perkawinan juga mengenai bagaimana hubungan antara orang tuanya, saudaranya dan keluarganya.³

¹ Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 62.

² Al hafidh ibnu hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram, terjemah H. Moh Rifai dan Quasasy Misbah*, (Semarang: Wicaknosna, 1989), 356.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat di Indonesia (Dalam Kajian kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 221.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁴ Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwasannya, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Sehingga legalnya suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah berdasarkan hukum agama dan hukum adat di masing-masing daerah.⁵

Indonesia merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang sangat beragam, setiap suku bangsa tersebut memiliki sistem perkawinan adat yang berbeda. Adapun jika diklasifikasikan atau dikelompokkan sistem perkawinan adat menurut hukum adat terdiri dari tiga bentuk: pertama *exogami* yakni seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang sesuku atau semarga dengannya, dan dianjurkan kawin dengan orang dari luar suku atau marganya. Kedua *endogami* yaitu seseorang diharuskan untuk kawin dengan orang yang berada dalam lingkungan kerabatnya (suku, Klan, family) sendiri, dan dilarang untuk menikahi orang diluar kerabatnya. Ketiga *eleutrogami* yakni seseorang tidak lagi diharuskan untuk mengawini orang dari suku yang sama maupun suku yang berbeda dengannya, dalam

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Vidya Nurchaliza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Masyarakat Minangkabau”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 1 (April, 2020), 1.

artian sesuatu itu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam masyarakat Minangkabau berlaku sebuah aturan tentang perkawinan yang disebut dengan eksogami suku, dimana orang yang *sesuku* di dalam suatu Nagari tidak diperbolehkan untuk kawin. Perkawinan *sesuku* ini dianggap tidak baik karena sama saja dengan kawin seketurunan. Adat Minangkabau menetapkan bahwa orang Minangkabau dilarang kawin dengan orang yang dari suku *serumpun* (satu nenek moyang) atau suku yang sama, dikarenakan garis keturunan di Minangkabau ditentukan atau ditarik dari garis keturunan ibu, yang disebut juga dengan eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal.⁷

Di Minangkabau (Sumatera Barat) terdapat banyak sekali suku yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan proses perkawinan. Seperti kata pepatah adat *"lain lubuk lain ikannya, lain Nagari lain pula adat istiadatnya"* artinya berbeda lubuk maka akan berbeda ikannya dan berbeda daerah maka berbeda pula adat istiadatnya. Memang di suatu nagari itu mempunyai kesamaan dalam struktur budaya namun dalam menentukan hukum adat di suatu nagari memiliki perbedaan, karena disetiap nagari diatur lagi oleh adat masing-masing sukunya.

⁶ Halim Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 67-69.

⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984). 195.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا^{۱۰} (۲۳)

Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu. (menua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁰

Berdasarkan ayat di atas ulama fiqih membagi mahram ini menjadi dua macam yaitu yang pertama *mahram mu`aqqad* dan yang kedua *mahram*

¹⁰ Al-Quran, 4: 22,23.

mu`abbad. Adapun *mahram mu`aqqad* merupakan larangan untuk waktu tertentu dan *mahram mu`abbad* yaitu larangan untuk selamanya.¹¹

Jika diklasifikasikan lagi larangan kawin sementara (*mahram mu`aqqad*) berlaku dalam hal, diantaranya ; larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa yang sama, poligami diluar batas, larangan karena ikatan perkawinan, larangan mengawini istri yang sudah di talak tiga, larangan mengawini perempuan yang masih menjali masa iddah, larangan mengawini perempuan yang masih bersuami, dan dilarangnya menikah dengan seseorang yang beda agama.

Adapun larangan perkawinan untuk selamanya (*mahram mu`abbad*) dibagi lagi menjadi tiga macam diantaranya ;

1. Perempuan-perempuan seketurunan (*al-muharramat min an-nasab*)

Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya yaitu di sebabkan karena hubungan kekerabatan atau nasab. Orang-orangnya antara lain ; ibu, anak, saudara, saudara ayah dan saudara ibu, anak dari saudara perempuan dan saudara laki-laki.

2. Perempuan-perempuan sepersusuan (*al-muharramat min ar-rada'ah*)

Adapun Perempuan yang haram dikawini karena hubungan sepersusuan yaitu diantaranya ; wanita yang menyusunya dan seterusnya garis lurus keatas dan kebawah, saudara susuan, paman susuan, dan bibi susuan.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 122.

3. Perempuan-perempuan yang haram dikawini karena hubungan perkawinan (*al-muharramat min al-musaharah*)

Adapun perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki karena hubungan *musaharah* yaitu diantaranya ; seseorang yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh menantu, ibu dari istri atau mertua, anak dari istri dengan ketentuan istri sudah pernah digauli.¹²

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat dengan jelas ketentuan perkawinan dalam hukum Islam, dan tidak ditemukan adanya larangan perkawinan *sesuku*, dan larangan itu hanya terdapat dalam aturan adat Minangkabau. Disini dapat terlihat adanya suatu pertentangan antara hukum adat Minangkabau dengan hukum Islam, padahal masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi sembojannya yang berbunyi “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” yang bermakna adat berdasarkan syariat, dan syariat berdasarkan Kitab Allah (Al Quran), dan dalam pepatah lain juga disebutkan “*syara’ mangato adat mamakai*” yang bermakna syariat mengatakan adat yang memakai atau menjalankan.¹³

Dari permasalahan di atas, menurut penulis sangat baik untuk diteliti dengan menggunakan metodologi *istinbath ahkam* yang berlandaskan pada *maqāṣid al-Sharī’ah*, untuk itu pisau analisis yang ingin penulis gunakan adalah *maqāṣid al-Sharī’ah* yang dikonsepskan oleh Muhammad Tahir Ibnu

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 103-104.

¹³ Elsi Kumala sari, “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari’ah”, *Skripsi*, Curup : IAIN Curup, 2019), 5.

‘Āsyūr. Sehingga penulis yang melalui penelitian ini dapat mengungkap bagaimana larangan perkawina *sesuku* di Minangkabau berdasarkan perspektif *maqāsid* Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr yang disusun dalam sebuah judul ***“Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Suku Kampai Minangkabau Perspektif Maqāsid Al-Sharī’ah Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana larangan perkawinan *sesuku* pada adat suku kampai Minangkabau ?
2. Bagaimana pandangan *maqāsid al-Sharī’ah* Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr terhadap larangan perkawinan *sesuku* pada adat suku kampai Minangkabau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana larangan perkawinan *sesuku* pada adat suku kampai Minangkabau
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *maqāsid al-Sharī’ah* Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr terhadap larangan perkawinan *sesuku* pada adat suku kampai Minangkabau



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumber ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga khususnya pada masyarakat Minangkabau yang menerapkan larangan perkawinan *sesuku* ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat adat suku Kampai, tentang pandangan *maqāṣid al-Sharī'ah* Muhammad Tahir Ibnu Asyūr terhadap larangan perkawinan *sesuku*.

